TATA TERTIB KOST 33

Jalan Masjid no.33 Rt.012/Rw.009, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta

Penyewa kost wajib mematuhi tata tertib yang berlaku di kost 33:

- 1. Penyewa kost wajib mengisi formulir sewa kost dan menyerahkan fotocopy KTP atau identitas diri lain yang sah kepada pengelola kost.
- 2. Uang sewa kost wajib dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulan dengan cara transfer ke rekening:

Bank : Nomor Rekening : Atas Nama :

- 3. Selama masa sewa, penyewa kost berhak menempati kamar dan memanfaatkan fasilitas bersama yang ada di kost.
- 4. Penyewa kost diperkenankan menerima tamu hanya di ruang yang sudah disediakan.
- 5. Tamu wanita dilarang masuk ke kamar.
- 6. Waktu berkunjung tamu maksimal jam 22:00.
- 7. Tamu dilarang menginap di kost. Apabila ada keperluan yang mendesak harus dengan izin dari pengelola kost.
- 8. Demi kepentingan bersama, penyewa kost dihimbau untuk:
 - a. Menghemat air dengan menutup keran setelah selesai menggunakan air.
 - b. Menghemat listrik dengan mematikan lampu dan peralatan elektronik yang tidak digunakan, terutama saat meninggalkan kost.
 - c. Menjaga fasilitas kost dengan baik. Apabila ada fasilitas yang rusak, harap segera menghubungi pengelola kost.
 - d. Menjaga ketenangan di rumah kost.
 - e. Mengunci kamar apabila meninggalkan kost.
- 9. Dilarang menggunakan alat elektronik yang menggunakan daya besar tanpa izin pengelola kost.
- 10. Dilarang berjudi dan melakukan perbuatan asusila.
- 11. Dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba.
- 12. Dilarang menyimpan senjata api, bahan peledak dan barang-barang yang mudah terbakar.
- 13. Penyewa kost bertanggung jawab atas keamanan barang miliknya masing-masing. Pengelola kost tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi terhadap barang milik penyewa kost.
- 14. Terhadap pelanggaran tata tertib ini pengelola kost berwenang menyampaikan teguran.
- 15. Dalam hal penyewa telah mendapatkan 3 kali teguran dan tetap tidak menaati tata tertib ini, maka pengelola kost berhak menghentikan perjanjian sewa dan mengeluarkan penyewa dari rumah kost.
- 16. Apabila dipandang perlu pengelola kost dapat membuka dan/atau mengosongkan kamar dengan disaksikan oleh RT/RW setempat.
- 17. Kritik, saran dan pertanyaan dapat disampaikan kepada pemilik kost dengan menghubungi 087780306333

Hormat Kami,

FORMULIR PENDAFTARAN KOST 33

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Afnan Falieh

No. KTP : 3402122204020002

Alamat (sesuai KTP) : Kalangan Baru II/A2, RT 18, Baturetno, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta

No. HP : 081225759764

No. HP Orang tua : 0878385 98080

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah membaca dan menyetujui Tata tertib yang berlaku di kost 33.

Yogyakarta, 26 Januari 2022 Penyewa kost

Muhammad Afnan Falieh